



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT MAHKAMAH
AGUNG UNTUK PERMOHONAN 69/PUU-XXIV/2026;
KEJAKSAAN RI UNTUK PERMOHONAN 62, 69, 89, 92,
104/PUU-XXIV/2026; KPK UNTUK PERMOHONAN 69, 89,
92/PUU-XXIV/2026; DAN DPN PERADI PROFESIONAL UNTUK
PERMOHONAN 104/PUU-XXIV/2026
(VI)

J A K A R T A

KAMIS, 2 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nur Fauzi Ramadhan, Shafira Yasmin Noor Delila, Adil Fauzan Khatamy, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Irpan Suriadiata, Habiburrahman, Titi Tantri, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Martin Maurer dan Leonardo Olefins Hamonangan

PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hanter Oriko Siregar

PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aldi Rizki Khoiruddin, Erif Fahmi, Firman, Agung Handi Sejahtera, dkk

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung untuk Permohonan 69/PUU-XXIV/2026; Kejaksaan RI untuk Permohonan 62, 69, 89, 92, 104/PUU-XXIV/2026; KPK untuk Permohonan 69, 89, 92/PUU-XXIV/2026; dan DPN Peradi Profesional untuk Permohonan 104/PUU-XXIV/2026 (VI)

Kamis, 2 Juli 2026, Pukul 09.33 – 11.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Arsul Sani | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Anak Agung Dian Onita
 Jefri Porkonanta Tarigan
 Agusniwan Etra
 Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026:**

1. Astri Ratna Permatasari
2. Budi Mangawi
3. Dwi Lola Riski Ananda
4. Febiana Haryadi
5. Nur Fauzi Ramadhan

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026:

1. Pandito Malim Hasayangan Tanjung
2. Valdo Wira Dwiputra Madianung

C. Pemohon Permohonan Nomor 69/PUU-XXIV/2026:

1. Irpan Suriadiata
2. Habiburrahman
3. Titi Tantri

D. Pemohon Permohonan Nomor 89/PUU-XXIV/2026:

Martin Maurer Marpaung

E. Pemohon Permohonan Nomor 92/PUU-XXIV/2026:

Hanter Oriko Siregar

F. Pemohon Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026:

1. Aldi Rizki Khoirruddin
2. Bayu Anugerah
3. M. Ardiansyach
4. Lemin

G. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026:

Nawaz Syarif

H. Pihak Terkait Mahkamah Agung:

1. Adji Prakoso
2. Catur Alfath Satriya
3. Muhammad Afif

I. Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. J. Permadi Wibowo
2. Dandy Ario Yustiawan
3. Retno Dewi Rachmajanti
4. Annisa Erikha Khairani
5. Brandon Ridle Julio
6. Jerico Rizaldi Silitonga

J. Pihak Terkait Jaksa Agung:

1. Didik Farkhan Alisyahdi
2. Muhammad Yusfidli A.

K. Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Iskandar Marwanto
2. Raden Natalia Kristianto
3. Indah Oktianti Sutomo
4. Kharisma Puspita Mandala
5. Ataur Razaq

L. Pihak Terkait Himpunan Advokat Indonesia Profesional:

1. Yuhelson
2. Bambang Herry Purnomo
3. Siti Nurazizah
4. Hendra Dinatha
5. Nur Hakim
6. Ogan Muhammad Hasibuan

M. DPR:

1. Andre Hartian
2. Firyal Nabihah

N. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 2. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 3. Fhauzanul Ikhwani | (Kementerian Hukum) |
| 4. Gema Putra Perdana Setiawan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Muhammad Alfin Immanullah | (Kementerian Hukum) |
| 6. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 7. Lasmaida | (Kementerian Hukum) |
| 8. Yuni Danu Winarsih | (Kejaksaan RI) |

9. Virgaliano Nahan	(Kejaksaan RI)
10. Yola Veronica	(Kejaksaan RI)
11. Wawan Setiawan	(Kejaksaan RI)
12. Alviani Supriatna	(Kejaksaan RI)
13. Ufa Antia R. Saragih	(Kejaksaan RI)
14. Arie Satria Hadi Pratama	(Kejaksaan RI)
15. Rodi Rosadi	(Kejaksaan RI)
16. Hari Wahyudi	(Kejaksaan RI)
17. Hentin Tina Pasaribu	(Kejaksaan RI)
18. Triayan Setia Putra	(Kejaksaan RI)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.33 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 62, 69, 89, 92, dan 104 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan terlebih dahulu untuk Para Pemohon sebelum dilanjutkan persidangan. Nomor 62 terlebih dahulu, silakan!

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: ASTRI RATNA PERMATASARI [01:22]

Selamat pagi, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, serta hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Izin Yang Mulia, perkenalkan, saya Astri Ratna Permatasari, S.H selaku salah satu Prinsipal dalam Permohonan Nomor 62, perkenalkan pihak-pihak yang hadir dalam persidangan pada hari ini. Adapun Para Prinsipal yang hadir adalah sebagai berikut, yang pertama ada Budi Mangawi, S.H, yang kedua ada Dwi Lola Rizki Ananda, S.H, yang ketiga ada Febiana Haryadi, S.H, yang kelima ada Nur Fauzi Ramadhan, S.H.

Dalam persidangan hari ini, kami juga didampingi oleh dua orang Kuasa Hukum, yaitu yang pertama ada Pandito Malim Hasayangan Tanjung, S.H, dan yang kedua ada Valdo Wira Dwiputra Madianung, S.H. Demikian perkenalan singkat dari Pihak Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

69, silakan!

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [02:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, Perkara 69, kami hadir melalui daring. Saya Dr. Irpan Suriadiata, sebagai Kuasa atas Pemohon, dan sekaligus sebagai Pemohon I, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:37]

89?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [02:40]

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Sallom, salve, salam kebajikan, namo budaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Yang hadir, saya sendiri, Pemohon I, Martin Maurer. Namun, Pemohon II dan Pemohon III tidak hadir. Dengan ini, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada saya, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

92?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: HANTER ORIKO SIREGAR [03:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanter Oriko Siregar, selaku Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:11]

104?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: NAWAZ SYARIF [03:13]

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Dalam Perkara 104, yang hadir, saya sendiri, Nawas Syarif, S.H. Pemohon, Aldi Rizki, S.H, perwakilan advokat dari Jakarta, Bayu Anugerah, S.H., M.H dari Jambi, M. Ardiansyach, S.H., M.H.Kes dari Riau, dan Lemin dari Jawa Barat. Seyogyanya hari ini berhadir 10 orang, namun Bapak Saleh lagi sakit dan yang lain terjebak, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Ya sudah, yang hadir saja.
Dari DPR, silakan!

12. DPR: ANDRE HARTIAN SUSANTO [03:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:44]

Walaikum salam.

14. DPR: ANDRE HARTIAN SUSANTO [03:45]

Selamat pagi. Dari Badan Keahlian DPR RI, Pada persidangan kali ini, hadir saya sendiri, Andre Hartian Susanto, bersama rekan kami, Firyal Nabihah. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Dari Pemerintah atau Presiden?

16. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [03:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kejaksaan, Ibu Yuni Daru Winarsih (Direktur Tata Usaha Negara). Kemudian, Bapak Virgaliano Nahan (Kasubdit Uji Materiil) beserta tim.

Kemudian, dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri, Syahmardan (Kasubdit Penyelesaian Sengketa Bidang Kerasosbudkumham) beserta tim.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:24]

Baik.

Dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, silakan!

18. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: CATUR ALFATH SATRIYA [04:32]

Izin, Yang Mulia. Hari ini dari Mahkamah Agung yang hadir Catur Alfath Satriya, lalu ada Muhammad Afif, dan Adji Prakoso, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:42]

Dari Kejaksaan Agung, silakan!

20. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: DIDIK FARKHAN ALISYAHDY [04:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kejaksaan Agung, yang hadir saya selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Didik Farkhan, dan Yusfidli (Kepala Biro Hukum) dan Tim. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:02]

Dari Kepolisian Republik Indonesia.

22. PIHAK TERKAIT KAPOLRI: J PERMADI WIBOWO [05:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Kepolisian, hadir Kombes Pol. Juliat Permadi Wibowo, saya sendiri, didampingi Kombes Pol. Dandy, dan Kombes Pol. Retno Dewi Rachmajanti, beserta tim. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:21]

Baik. Dari KPK, silakan.

24. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [05:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:28]

Walaikum salam.

26. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [05:29]

Dari KPK hadir, saya Iskandar Marwanto selaku Kepala Biro Hukum. Kemudian, Raden Natalia Kristianto, Indah Oktianti. Kemudian, Kharisma Puspita dan Ataur Razaq. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Baik. Dari DPN Peradi Profesional.

28. PIHAK TERKAIT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA INTERNASIONAL: YUHELSON [05:45]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:47]

Walaikum salam.

30. PIHAK TERKAIT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA INTERNASIONAL: YUHELSON [05:49]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari DPN Peradi Profesional, yang hadir pada hari ini, saya Prof. Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., selaku Sekjen dari DPN Peradi Profesional. Hadir bersama kami, yaitu Prof. Bambang Herry Purnomo, S.H., M.H., bersama Prof. Azizah. Hadir juga Dr. Hendra Winatha[sic!], dan juga Dr. Nur Hakim, bersama Dr. Ogan Hasibuan. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Saudara mengajukan diri sebagai Pihak Terkait untuk satu nomor saja, ya?

32. PIHAK TERKAIT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA INTERNASIONAL: YUHELSON [06:27]

Ya, 104, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:28]

Nomor 104, ya?

34. PIHAK TERKAIT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA INTERNASIONAL: YUHELSON [06:29]

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:30]

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan dari Pihak Terkait yang kemarin belum memberikan Keterangan secara seluruhnya maupun yang sama sekali belum pernah, seperti Kejaksaan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, sekarang diberi kesempatan dari Kejaksaan Agung terlebih dahulu untuk menyampaikan Keteranganannya. Di podium, Pak! Ada ringkasannya, kan, Pak? Silakan!

36. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: DIDIK FARKHAN ALISYAHDY [07:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:13]

Walaikum salam.

38. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: DIDIK FARKHAN ALISYAHDY [07:13]

Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya akan membacakan Keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait atas Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi.

Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, wakil dari Pemerintah, wakil dari DPR RI, wakil dan ... dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Para Pemohon.

Perkenankan, kami menyampaikan secara ringkas saja yang pokok-pokok secara lengkap sudah kami kirimkan. Dalam kapasitas sebagai Pihak Terkait, menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia atas Permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 22, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 151 ayat (2) huruf b, dan Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan hormat, pada kesempatan ini kami memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan secara ringkas. Sementara, uraian Keterangan Kejaksaan secara lengkap dan utuh telah kami sampaikan secara tertulis lebih dari dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Pokok Permohonan Para Pemohon. Pada pokoknya, Permohonan a quo terdiri atas tiga perkara, yaitu Perkara Nomor 62/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Hakim yang mensyaratkan izin Ketua Mahkamah Agung.

Perkara nomor 69/PUU-IV ... XXIV/2026 terkait pengujian Pasal 158 huruf e KUHP mengenai kewenangan praperadilan terhadap penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah.

Yang ketiga, Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP mengenai pengertian advokat dan identitas keanggotaan lembaga bantuan hukum dalam pemberian jasa hukum dan/atau bantuan hukum.

Kedudukan Kejaksaan sebagai Pihak Terkait. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kedudukan Kejaksaan dalam perkara ini bukanlah kedudukan yang kami klaim sendiri, melainkan kedudukan yang diberikan oleh hukum dan ditetapkan langsung oleh Mahkamah. Adapun Kejaksaan telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait, berdasarkan tiga Ketetapan Mahkamah Konstitusi, yaitu Ketetapan Nomor 70.62 untuk Perkara Nomor 62/PUU/ ... XXIV/2026 dan Ketetapan Nomor 74.69 untuk Perkara Nomor 69/PUU-XXIV/2026 dan Ketetapan Nomor 78.104/PUU/TAPMK/PT/V/2026 untuk Perkara Nomor 104. Dengan demikian, Kedudukan Hukum Kejaksaan sebagai Pihak Terkait dalam ketiga Permohonan ini telah jelas dan tegas menurut hukum.

Ketiga, Kedudukan Para Pemohon. Terhadap Kedudukan Para Pemohon, izinkan kami menyampaikan pandangan yang berbeda antar perkara.

Untuk Perkara Nomor 62, kami berpandangan Para Pemohon belum memenuhi syarat kedudukan hukum. Dengan berpedoman pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan lima parameter kerugian konstitusional yang telah dibakukan sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 yang menuntut adanya hak konstitusional, kerugian yang spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran wajar, hubungan sebab-akibat yang langsung, serta kemungkinan pulihnya kerugian bila Permohonan dikabulkan. Kerugian yang didalilkan Para Pemohon justru bersifat spekulatif. Dalil yang disampaikan Para Pemohon berupa future professional impairment, academic injury, maupun ceiling effect bergantung pada rangkaian peristiwa yang belum tentu terjadi, dan Para Pemohon belum mampu menjabarkan hubungan kasualitas-*sic!* antara norma a quo dengan kerugian yang didalilkannya. Karena itu *sic!* terhadap permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun untuk Perkara Nomor 69 dan Nomor 104, penilaian atas Kedudukan Hukum Para Pemohon, sepenuhnya kami serahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis.

Empat. Pokok keterangan atas materi yang dimohonkan Perkara Nomor 62 untuk Pasal 98 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP harus dibaca dalam satu tarikan napas dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan sejarah pengaturan perlindungan hakim dan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dengan cara baca demikian, kami menegaskan bahwa norma ini tidak tepat dipahami sebagai pemberian imunitas pribadi kepada hakim, melainkan sebagai perlindungan

prosedural bagi kemerdekaan fungsi mengadili agar hakim tidak mudah ditekan, diintimidasi atau dikriminalisasi karena putusan dan pertimbangan hukumnya. Yang dijamin konstitusi adalah kemerdekaan fungsi yudisial, bukan keistimewaan personal yang menempatkan hakim di luar jangkauan hukum pidana. Norma tersebut harus ditempatkan sebagai perlindungan prosedural dan fungsional, yaitu perlindungan agar hakim tidak mudah ditekan, diintimidasi atau dikriminalisasi karena putusan pertimbangan hukum maupun tindakan yudisial yang dilakukan dalam ruang lingkup fungsi mengadili. Namun, perlindungan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan pribadi dari pertanggungjawaban pidana yang dijamin Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 adalah kemerdekaan fungsi yudisial, bukan keistimewaan personal yang menempatkan hakim di luar jangkauan hukum pidana.

Kejaksaan berpandangan bahwa sejarah pengaturan hukum nasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hakim sejak awal tidak pernah bersifat mutlak. Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 26 Undang-Undang Peradilan Umum, dan ketentuan mengenai Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sama-sama mengenal mekanisme perlindungan prosedural, namun tetap membuka pengecualian dalam keadaan tertentu, seperti tertangkap tangan, tindak pidana berat, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan tindak pidana khusus. Dengan demikian, apabila Pasal 94 ... 98 dan Pasal 101 KUHAP dimaknai sebagai kewajiban izin Ketua Mahkamah Agung secara mutlak tanpa pengecualian, maka pemaknaan demikian justru bergerak mundur dari garis politik hukum yang telah lama dianut dalam sistem hukum Indonesia. Kejaksaan juga menegaskan bahwa prinsip perlindungan terhadap aparat penegak hukum harus ditempatkan dalam kerangka *equality before the law*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 mengenai pembatasan perlindungan prosedural ... prosedural terhadap jaksa menjadi rujukan penting bahwa perlindungan jabatan dapat diterima secara konstitusional sepanjang bersifat fungsional, prosedural, terbatas, dan tidak menutup pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, apabila perlindungan terhadap jaksa dibatasi agar tidak berlaku dalam keadaan tertangkap tangan atau terhadap tindak pidana tertentu, maka perlindungan terhadap hakim juga harus dibaca dalam batas yang seimbang. Tidak boleh terdapat perlindungan jabatan yang berubah menjadi *privilege personal* dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Kejaksaan tidak menolak perlindungan terhadap hakim. Hakim tetap harus dilindungi dari kriminalisasi atas putusan, pertimbangan hukum, dan tindakan judicial yang dilakukan dengan iktikad baik. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak dapat digunakan untuk menutup proses hukum terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, penyalahgunaan

kewenangan, atau tindak pidana serius lainnya. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh hakim bukan bagian dari fungsi judicial yang merdeka, melainkan penyimpangan terhadap fungsi judicial itu sendiri.

Oleh karena itu, mensyaratkan izin Ketua Mahkamah Agung secara mutlak dalam seluruh keadaan justru berpotensi mengubah perlindungan independensi peradilan menjadi perlindungan personal yang tidak proporsional.

Dengan demikian, Kejaksaan memohon agar Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP dinyatakan konstitusional secara bersyarat, yakni sepanjang dimaknai bahwa 'kewajiban izin penangkapan dan penahanan dari Ketua Mahkamah Agung tidak berlaku dalam keadaan:

1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Atau,
2. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan keamanan negara, atau tindak pidana khusus'.

Perkara Nomor 69/PUU-XXIV/2026 Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap Pengujian Pasal 158 huruf e KUHAP, Kejaksaan memahami bahwa norma ini memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan mengenai penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah.

Kejaksaan berpandangan bahwa isu konstitusional dalam perkara ini bukan semata-mata apakah penundaan perkara dapat diuji melalui praperadilan, melainkan bagaimana mekanisme tersebut ditempatkan secara tepat agar tidak mengganggu keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dan efektivitas fungsi penegakan hukum. Bagi Kejaksaan, Pasal 158 huruf e KUHAP dapat dipandang sebagai mekanisme kontrol terhadap unlawful omission atau sikap pasif aparat penegak hukum yang benar-benar tidak memiliki dasar hukum maupun alasan objektif. Namun, norma ini tidak boleh dibaca sebagai pintu untuk menguji seluruh diskresi profesional penyidik dan penuntut umum dalam mengelola perkara. Penanganan perkara pidana, terlebih perkara yang kompleks, seringkali memerlukan pemeriksaan ahli, audit perhitungan kerugian negara, analisis transaksi keuangan, digital forensik, pemisahan berkas perkara, perlindungan saksi, penelusuran aset, bantuan hukum timbal balik, dan pengembangan terhadap pihak lain yang bertanggung jawab. Selama tindakan tersebut dinyatakan berlaku ... saya ulangi, selama tindakan tersebut dinyatakan dilakukan, tercatat, dan dapat dijelaskan secara objektif, maka waktu yang digunakan merupakan bagian dari due process of law, bukan penundaan tanpa alasan yang sah.

Karena itu, Kejaksaan berpandangan bahwa frasa *tanpa alasan yang sah* harus diberi ukuran objektif, antara lain tidak adanya dasar hukum, tidak adanya alasan objektif, tidak adanya tindakan konkret, tidak adanya perkembangan perkara yang dapat diverifikasi, atau adanya indikasi penyalahgunaan wewenangan. Sebaliknya, apabila penanganan perkara masih berjalan berdasarkan kebutuhan pembuktian, audit pemeriksaan ahli, koordinasi kelembagaan, perlindungan saksi atau korban, pemisahan berkas, pengembangan pelaku lain, penelusuran aset, atau bantuan hukum timbal balik, maka keadaan tersebut merupakan alasan yang sah sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.

Kejaksaan juga memandang bahwa subyek pemohon praperadilan dalam objek ini harus dibatasi secara ketat. Pemohon harus memiliki hubungan hukum langsung dengan perkara dan mengalami akibat hukum langsung dari penundaan yang dipersoalkan. Tanpa pembatasan tersebut, praperadilan berpotensi berubah menjadi *actio popularis* atau forum paralel untuk mengendalikan tempo, strategi, dan arah penyidikan, maupun penuntutan. Selain itu, amar putusan praperadilan harus tetap bersifat remedial, bukan substitutif. Apabila hakim praperadilan menemukan adanya penundaan tanpa alasan yang sah, amar yang tepat adalah menyatakan penundaan tersebut tidak sah dan memerintahkan penanganan perkara dilanjutkan sesuai hukum dalam waktu yang wajar. Hakim praperadilan tidak boleh memerintahkan penetapan tersangka tertentu, memerintahkan penahanan, menentukan alat bukti, memerintahkan pelimpahan perkara, memerintahkan penuntutan, atau menentukan bentuk keputusan akhir perkara. Amar demikian akan mengubah praperadilan dari mekanisme kontrol menjadi pengambilalihan fungsi penyidikan dan penuntutan.

Dengan demikian, Kejaksaan berpandangan Pasal 158 huruf e KUHAP memiliki dasar konstitusional yang kuat apabila dibaca sebagai norma keseimbangan. Norma tersebut melindungi masyarakat dari perkara yang digantung tanpa alasan yang sah, tetapi sekaligus melindungi proses pidana agar tidak ditekan untuk berjalan secara tergesa-gesa, prematur, atau bertentangan dengan prinsip kehati-hatian pembuktian.

Atas dasar itu, Kejaksaan memohon agar Permohonan dalam Perkara Nomor 69/PUU-XXIV/2026 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pasal 158 huruf e KUHAP dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap pengujian Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 huruf b ayat (2) KUHAP Kejaksaan berpandangan bahwa Permohonan Para Pemohon bertumpu pada asumsi bahwa pengakuan terhadap identitas keanggotaan lembaga bantuan hukum telah menghapus diferensiasi profesi advokat. Menurut Kejaksaan, asumsi tersebut tidak tepat. Norma *a quo* tidak menghapus eksistensi advokat sebagai *officium nobile*, norma tersebut justru memperluas kanal akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang secara faktual tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau jasa advokat profesional. Kejaksaan berkepentingan memberikan penjelasan karena norma ini berkaitan langsung dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, khususnya mengenai kejelasan pihak yang dapat memberikan pendampingan, pembelaan, dan bantuan hukum dalam proses pidana. Dalam perspektif Kejaksaan, isu ini bukan semata-mata persoalan organisasi profesi advokat melainkan menyangkut kepastian hukum dalam hukum acara pidana. Penyidik, penuntut umum, dan hakim memerlukan kepastian mengenai siapa yang sah bertindak sebagai pendamping atau memberi bantuan hukum agar proses pidana berjalan tertib dan hak tersangka maupun terdakwa tetap terlindungi.

Hubungan antara Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan KUHAP harus dibaca secara harmonis. Undang-Undang Advokat mengatur profesi advokat dan standar profesionalnya, Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur kewajiban negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sementara itu KUHAP mengatur bagaimana jasa hukum dan/atau bantuan hukum bekerja dalam proses pidana. Ketiga rezim tersebut tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi untuk membangun sistem peradilan pidana yang profesional sekaligus inklusif.

Kejaksaan juga berpandangan bahwa pengakuan terhadap identitas keanggotaan lembaga bantuan hukum tidak boleh ditafsirkan terlalu luas, pengakuan tersebut harus dimaknai sebagai pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang berada dalam organisasi bantuan hukum yang sah terdaftar, terakreditasi, atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapat penugasan yang jelas. Dengan penafsiran demikian, norma *a quo* tidak membuka ruang bagi pendamping liar, advokat gadungan, atau pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pencari keadilan.

Kejaksaan juga menegaskan bahwa pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum tidak menghapus kewajiban pendampingan oleh advokat dalam perkara tertentu yang menurut KUHAP mensyaratkan standar perlindungan lebih tinggi, terutama perkara dengan ancaman pidana berat. Dalam perkara demikian, posisi advokat tetap sentral sebagai penasihat hukum profesional.

Oleh karena itu, perluasan akses melalui lembaga bantuan hukum harus dipahami sebagai mekanisme komplementer untuk memperluas akses terhadap keadilan, bukan sebagai substitusi mutlak terhadap profesi advokat.

Dari perspektif penuntutan, Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHP justru memberi kepastian. Advokat membuktikan kapasitas profesionalnya melalui berita acara sumpah, pengangkatan sebagai advokat, sedangkan pemberi bantuan hukum membuktikan legitimasinya melalui identitas keanggotaan atau penugasan dalam lembaga bantuan hukum yang sah. Dua dasar legitimasi tersebut berbeda, tetapi sama-sama diperlukan untuk menjamin tertib acara pidana dan akses keadilan.

Dengan demikian, dalil bahwa norma a quo mengaburkan legitimasi profesi advokat, tidak beralasan menurut hukum. Norma tersebut justru memperkuat negara hukum karena memberi kepastian hukum mengenai pihak yang berwenang memberikan jasa hukum dan/atau bantuan hukum, memperluas akses masyarakat miskin dan rentan terhadap pembelaan, menjaga keteraturan proses pidana, serta menyeimbangkan profesionalitas advokat dengan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin access to justice. Atas dasar itu, Kejaksaan memohon agar permohonan dalam Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pasal 1 angka 22, serta Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHP dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

V. Petitum.

Berdasarkan Penjelasan Kejaksaan RI dengan ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 22, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 151 ayat (2) huruf b, Pasal 158 huruf e, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Perkara Nomor 62.

1. Menerima keterangan Kejaksaan RI secara keseluruhan.
2. Menyatakan frasa *dalam hal penangkapan dilakukan terhadap seorang hakim, penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung* dalam Pasal 98, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penangkapan dilakukan terhadap seorang hakim, penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung', kecuali.
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
 - b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana

mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

3. Menyatakan frasa *dalam hal penahanan dilakukan terhadap seorang hakim, penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung* dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penahanan dilakukan terhadap seorang hakim, penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, kecuali:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Atau,
 - b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.
4. Memerintahkan agar isi putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana masing-masingnya.

B. Dalam Perkara Nomor 69:

1. Menerima Keterangan Kejaksaan RI secara keseluruhan.
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan atau legal standing.
3. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026:

1. Menerima Keterangan Kejaksaan RI secara keseluruhan.
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing.
3. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua Majelis ... atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian, pokok-pokok Keterangan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin. Demikian.

39. KETUA: SUHARTOYO [34:08]

Walaikum salam. Baik, terima kasih, Pak, kembali ke tempat. Untuk dua Permohonan, Kejaksaan Agung memang tidak memberi Keterangan atau belum, Pak? Untuk yang (...)

40. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [34:19]

Yang kedua tidak sebagai Pihak Terkait. Belum ditetapkan sebagai Pihak Terkait.

41. KETUA: SUHARTOYO [34:23]

Oh, belum dua ... dua nomor yang lain, ya?

42. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: DIDIK FARKHAN ALISYAHDI [34:27]

Inggih.

43. KETUA: SUHARTOYO [34:28]

Oke, nanti kami cek. Karena seharusnya semua ... baik, dilanjutkan untuk Mahkamah Agung, silakan! Masih ada satu nomor yang belum ... Nomor 69.

44. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: CATUR ALFATH SATRIYA [34:56]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 69/PUU-XXIV/2026. Setelah mempelajari Permohonan Pemohon tentang uji materiil Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkara tersebut, dapat kami sampaikan Keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Bahwa konsekuensi logis sebagai negara hukum, yaitu setiap penyelenggara negara dan kehidupan bermasyarakat wajib didasarkan pada hukum yang berlaku demi menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini karakteristik utama dari sebuah negara hukum, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, supermasi hukum, dan persamaan di hadapan hukum.
3. Bahwa terkait perlindungan hak asasi manusia, secara normatif Indonesia sudah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia di dalam berbagai aturan, baik di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ataupun peraturan perundang-undangan yang lain. Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi delapan dari sembilan konvensi hak asasi manusia utama perserikatan bangsa-bangsa.
4. Bahwa terkait dengan hak sipil dan politik, Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966. Yang di dalamnya ditegaskan, pada pokoknya semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak, dan dibentuk menurut hukum berdasarkan Pasal 14 ayat (1) ICCPR. Bahwa menurut Pasal 14 ayat (3) ICCPR untuk menjamin hak asasi dari terdakwa dan persamaan di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana minimal terpenuhi hak asasi terdakwa sebagai berikut.

Satu. Diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri.

Diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Diadili dengan kehadirannya dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.

e. Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.

Mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan, dan tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah.

Bahwa di dalam permohonan *a quo* yang menjadi batu uji, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini pada prinsipnya merupakan aturan mengenai *equality before the law* yang pada intinya setiap orang berhak mendapatkan perlakuan adil di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, jabatan, atau latar belakang. Aparat penegak hukum juga wajib menegakkan aturan secara objektif.

Delapan. Bahwa di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam hal ini, kepastian hukum yang adil harus dimaknai sebagai suatu perlindungan negara terhadap setiap orang, sehingga seseorang tidak boleh ditindak oleh aparatur negara tanpa adanya dasar hukum yang menyertainya.

Bahwa di dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Dalam hal ini, perlakuan yang bersifat diskriminatif apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu perlakuan dalam bentuk pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia. Dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Bahwa pada prinsipnya, untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, Indonesia mengeluarkan undang-undang mengenai hukum acara pidana. Bahwa di dalam hukum acara pidana perlu diatur mengenai habeas corpus. Dalam hal ini yang dimaksud dengan habeas corpus adalah tidak ada seorang warga, warga negara yang dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diasingkan atau dikebiri hak-haknya dengan cara apa pun kecuali dengan pertimbangan hukum. Habeas corpus muncul dari prinsip bahwa pemerintah atau negara harus selalu tunduk pada hukum. Adanya prinsip habeas corpus mewajibkan penangkapan dan penahanan yang dilako ... yang dilakukan harus dilengkapi dengan surat perintah dari pengadilan. Surat perintah ini yang kemudian dikenal dengan istilah subpoena.

Bahwa saat ini yang menjadi hukum positif terka ... terkait dengan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang selanjutnya disebut dengan KUHAP 2025. Bahwa di dalam KUHAP 2025, mekanisme yang dipilih oleh pembuat undang-undang untuk menerapkan prinsip habeas corpus adalah mekanisme praperadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 KUHAP 2025 yang dimaksud dengan praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Bahwa secara konseptual, lembaga praperadilan adalah bentuk pengawasan horizontal yang dilakukan terhadap proses penyidikan atau penuntutan dengan tujuan agar proses penyidikan atau penuntutan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, praperadilan bisa dikatakan sebagai upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pelapor atau terlapor apabila pihak pelapor atau terlapor merasa ada yang tidak sesuai di dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Bahwa di dalam KUHAP 2025, objek praperadilan bertambah dibandingkan dengan KUHAP 1981. Hal ini dikarenakan KUHAP 2025 sudah mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek praperadilan. Di dalam Pasal 158 KUHAP 2025, objek praperadilan terdiri dari:

- a. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- c. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

- d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana.
- e. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Dan,
- f. Penangguhan pembantaran penahanan.

Bahwa Permohonan Pemohon dalam hal ini terkait dengan objek praperadilan Pasal 158 huruf e KUHAP 2025, yaitu Pemohon meminta Pasal 158 huruf e KUHAP 2025 harus dimaknai 'Permohonan praperadilan atas penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap penanganan perkara tersebut, termasuk tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat, atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, maupun pihak lain yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat penundaan tersebut.

Bahwa dijadikannya penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah menjadi objek praperadilan, pada prinsipnya mencegah terjadi undue delay yang tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) ICCPR. Oleh sebab itu, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah menjadi objek praperadilan adalah suatu hal yang penting untuk melindungi hak asasi manusia.

Bahwa terkait dengan objek praperadilan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, pada prinsipnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut yang membuat proses suatu perkara tidak berjalan.

Bahwa di dalam praktiknya, perkara ini dikategorikan sebagai SP3 materiil karena proses suatu perkara tidak berjalan. Namun secara formil, penyidik atau penuntut tidak mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2.

Bahwa praktik SP3 materiil ini pada prinsipnya melanggar hak asasi manusia. Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa KUHAP tidak mengatur lebih rinci terkait dengan objek praperadilan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah? Bahwa terkait dengan objek praperadilan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, menurut Mahkamah Agung perlu ada perbedaan secara ontologis apa yang dimaksud dengan penghentian dan penundaan. Hal ini bertujuan agar dalam praktiknya masyarakat, aparat penegak hukum, atau hakim dapat membedakan mana yang dimaksud dengan penghentian dengan penundaan.

Bahwa di dalam praktik proses berjalannya suatu perkara pidana apabila ingin dihentikan syaratnya ada dua, yaitu tidak cukup alat bukti atau yang kedua perkara tersebut merupakan perkara perdata bukan pidana. Hal ini berbeda dengan penundaan, suatu perkara yang tidak jelas parameter dan indikatornya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Bahwa oleh sebab itu, Mahkamah Agung berpandangan perlu ada pendefinisian atau ruang lingkup yang jelas yang membedakan antara penghentian atau penundaan. Selain itu, perlu ada parameter atau indikator yang jelas, kapan suatu perkara dapat dikatakan ditunda tanpa alasan yang sah. Apakah parameter waktu yang digunakan, yaitu jangka waktu antara laporan dengan pengajuan praperadilan, bobot atau kualitas perkara yang ditangani atau terbit atau tidaknya SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dalam suatu perkara.

Bahwa terkait dengan siapa yang mempunyai kapasitas atau legal standing dalam pengajuan permohonan praperadilan, pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu objek praperadilan yang dimohonkan oleh terlapor ... oleh terlapor suatu tindak pidana dan objek praperadilan yang dimohonkan oleh pelapor suatu tindak pidana.

Bahwa apabila dilihat dengan seksama, Mahkamah Agung berpandangan objek praperadilan yang dimohonkan oleh pelapor suatu tindak pidana terdiri dari:

1. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dan,
2. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah.

Sementara itu, untuk objek praperadilan yang dimohonkan oleh terlapor suatu tindak pidana terdiri dari:

1. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa.
2. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.
3. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana. Dan,
4. Penangguhan pembatalan penahanan.

Oleh sebab itu, terkait objek praperadilan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah lebih tepat diajukan oleh pelapor tindak pidana.

Bahwa alasan mengapa hanya pelapor yang berhak mengajukan permohonan? Karena menurut Mahkamah Agung, objek praperadilan Pasal 158 huruf e KUHAP 2025 ditujukan untuk pelapor, terutama korban. Hal ini serupa dengan objek praperadilan Pasal 158 huruf b KUHAP 2025 tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dalam praktiknya diajukan oleh pelapor suatu tindak pidana.

Bahwa walaupun untuk perkara yang sifatnya khusus, seperti perkara pidana yang korbannya mati atau perkara pidana lingkungan hidup, dibuka kemungkinan pelapor adalah keluarga korban atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum terhadap kasus tersebut. Namun, kebolehan untuk mengajukan permohonan praperadilan tetap harus dibatasi. Hal ini dikarenakan di dalam suatu perkara pidana, hanya korban yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut.

Kesimpulan.

Mahkamah Agung sepakat perlu ada kepastian hukum terkait dengan:

1. Perbedaan antara perkara yang dihentikan dengan perkara yang ditunda.
2. Parameter yang digunakan untuk menilai kapan suatu perkara dapat dikatakan ditunda tanpa alasan yang sah yang merupakan objek praperadilan Pasal 158 huruf e KUHAP 2025. Dan,
3. Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan praperadilan dengan objek praperadilan Pasal 158 huruf e KUHAP 2025?

Dua. Mahkamah Agung berpandangan yang berhak mengajukan permohonan praperadilan untuk objek praperadilan Pasal 158 huruf e KUHAP 2025 adalah korban suatu tindak pidana. Namun, untuk perkara pidana dengan situasi yang khusus, keluarga korban atau organisasi masyarakat dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk objek praperadilan Pasal 158 huruf e KUHAP 2025.

Demikian keterangan dari Mahkamah Agung terkait dengan perkara a quo. Selanjutnya, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini. Jakarta, 2 Juli 2026. Hormat kami, tim kuasa Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [49:03]

Walaikum salam.

Dilanjut dari KPK, silakan! Ini masih tiga nomor, ringkasannya pun masih tebal juga, bisa diringkas lagi, Pak, mungkin?

46. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [49:27]

Siap, Pak.

47. KETUA: SUHARTOYO [49:28]

Poin-poinnya.

48. **PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [49:30]**

Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak/Ibu yang mewakili dari Kuasa Termohon Pemerintah Republik Indonesia, Bapak/Ibu dari Kuasa Pihak Terkait DPR, Bapak/Ibu dari Kuasa Pihak Terkait Mahkamah Agung, Bapak/Ibu dari Kuasa Pihak Terkait Kepolisian, Bapak/Ibu Kuasa dari Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak/Ibu Para Pemohon, dan Kuasa Pemohon pengujian materiil, serta para hadirin sekalian yang berbahagia.

Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku Kuasa Pihak Terkait KPK membacakan ringkasan Keterangan KPK selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 69, Nomor 89, dan Nomor 92/PUU-XXIV/2026.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta para hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, kami sampaikan bahwa yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah ringkasan dari Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait dalam register yang kami sebutkan di muka, yang telah kami susun dan kami serahkan sebelumnya kepada Majelis Hakim melalui Kepaniteraan Mahkamah Agung[*sic*] Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut.

Terkait dengan Register Perkara Nomor 69/2026 berkenaan dengan pengujian Pasal 158 huruf e KUHP, Pasal 1 ayat (3) ... terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPK sebagai Pihak Terkait dalam menyampaikan pendapat akan diberikan secara objektif dari sudut pandang lembaga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penegakan hukum melalui pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa Para Pemohon dalam dalil permohonannya menyampaikan pada pokoknya bahwa Pasal 158 huruf e KUHP mengatur objek praperadilan berupa penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, namun tidak mengatur secara tegas siapa subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan praperadilan terhadap objek tersebut. Menurut Para Pemohon, kekosongan norma mengenai subjek hukum tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berimplikasi langsung pada tidak berfungsinya mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam tahapan penyidikan. Kondisi ini merugikan hak konstitusional Para Pemohon berupa kehilangan instrumen hukum untuk melindungi klien dari tindakan penundaan perkara tanpa alasan yang sah. Para Pemohon tidak dapat menjalankan fungsi profesi secara optimal. Para Pemohon kehilangan akses untuk menguji tindakan penyidik yang diskriminatif, tebang pilih, atau tidak melanjutkan perkara secara sewenang-wenang.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon terkait dengan Pasal 158 KUHAP, substansinya tidak dapat dilepaskan dari Ketentuan Pasal 159 ayat (1) yang mengatur bahwa wewenang pengadilan negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan oleh praperadilan. Yang definisi tentang praperadilan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP.

Berdasarkan definisi tersebut, subjek hukum permohonan praperadilan telah diatur secara limitatif. Subjek hukum yang dapat mengajukan praperadilan, yakni tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, pelapor, advokat, atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban. KUHAP juga telah mengatur dalam hal sebagaimana subjek hukum pada ayat (1) angka 15 tersebut dapat mengajukan permohonan praperadilan yang diatur dalam Pasal 160 sampai dengan 162 KUHAP dengan rincian sebagai berikut.

- a. Sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya vide Pasal 160 ayat (1).
- b. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana diajukan oleh pihak ketiga, vide Pasal 160 ayat (3).
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukum ... diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukum vide Pasal 161.
- d. Ganti rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diajukan oleh korban atau pelapor ... diajukan oleh korban atau pelapor vide Pasal 162.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP di atas, diketahui bahwa di luar Ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan praperadilan berkembang menjadi kompleks.

- a. Pihak ketiga, untuk penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana.
- b. Terdakwa, untuk tuntutan ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, dan dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah.
- c. Terpidana, untuk tuntutan ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah.
- d. Ahli warisnya, untuk tuntutan ganti rugi.
- e. Untuk seseorang yang memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berbeda pengaturan dalam KUHAP lama terkait dengan permohonan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan di dalam Pasal 80 ayat ... KUHAP lama, sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam pasal 80 KUHAP lama. Ataupun ganti rugi atau rehabilitasi agar penindakan sah penangkapan atau penahanan atau akibat sah penghentian penyidikan atau penuntutan di dalam Pasal 81 KUHAP lama.

Terhadap ketiga hal tersebut, KUHAP lama mengatur dapat diajukan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Berkenaan dengan ketentuan pengajuan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang diatur di dalam Pasal 80 dan 81 KUHAP lama tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 telah menentukan adanya perluasan makna pihak ketiga yang berkepentingan yang mengajukan permohonan praperadilan tersebut hanya terbatas pada objek yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP sebagaimana disebutkan dalam putusan bahwa frasa ketiga, frasa *pihak ketiga yang berkepentingan* dalam Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan'.

Bahwa Ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP lama berkenaan dengan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga berkepentingan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan KUHAP 2026. Maka terkait dengan eksistensi permohonan praperadilan oleh pihak ketiga berkepentingan saat ini berdasarkan KUHAP 2026 sudah tidak memiliki landasan hukum. Di dalam KUHAP baru, pengajuan praperadilan di atas ... di dalam KUHAP baru, pengajuan praperadilan atas sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya (vide Pasal 161 KUHAP).

Bahwa pembahasan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan dalam perkara a quo adalah relevan untuk mengetahui ada perubahan kebijakan pembentuk undang-undang di dalam KUHAP baru yang tidak mengenal adanya pihak ketiga yang berkepentingan. Di dalam KUHAP baru, permohonan praperadilan dapat diajukan oleh pihak ketiga hanya dimungkinkan dalam hal penyitaan benda atau barang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana (vide Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Dalam konteks demikian, dapat dimaknai bahwa pembentuk undang-undang dalam legal policy-nya di dalam KUHAP baru tidak mengakomodir eksistensi pihak ketiga berkepentingan sebagaimana diatur dalam KUHAP lama.

Bahwa dalam dalil pertimbangan maupun Petitumnya, Para Pemohon mendalilkan perlunya Mahkamah Konstitusi merumuskan norma baru berkenaan dengan subjek hukum yang dapat mengajukan praperadilan, khususnya berkenaan dengan Pasal 158 huruf e KUHAP yang terkait dengan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah dengan istilah pihak lain yang hak konstitusinya dirugikan akibat penundaan tersebut. Pihak lain di sini menurut Para Pemohon, tentunya adalah pihak lain yang di luar yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, baik itu tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat, atau pemberi

bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban. Relevan dengan ketentuan KUHP lama, maka yang dimaksud dengan pihak lain yang hak konstitusinya dirugikan di sini di ... kemungkinan sama maknanya dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 108 ... Pasal 80 ... dalam Pasal 81 KUHP lama. Kebijakan pembentuk undang-undang untuk tidak merumuskan subjek hukum yang dapat mengajukan praperadilan atas subyek penundaan terhadap penanganan perkara yang tidak sah ... tanpa alasan yang sah, kiranya merupakan legal policy pembentuk undang-undang dan memiliki argumentasi hukum, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 15 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur secara limitatif subjek hukum yang dapat mengajukan praperadilan, yaitu tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, pelapor, atau advokat, atau tujuh, pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk kepentingan hukum tersangka atau korban. Kebijakan tersebut didasari pemikiran bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan penanganan perkara pidana adalah subjek hukum tersebut, sehingga hanya pihak-pihak tersebutlah yang secara materiil dapat terdampak dalam penanganan perkara pidana, utamanya dalam hal terdapat kerugian atau pelanggaran atas hak atau kepentingannya.

Pembentuk undang-undang ingin menegaskan di dalam KUHP baru bahwa keterlibatan atau hadirnya pihak ketiga atau pihak lain dalam proses penanganan perkara pidana melalui praperadilan, semata-mata hanya dapat di boleh ... hanya dapat dan boleh jika mendapatkan kuasa dari tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, pelapor. Subjek-subjek inilah pelaku utama dalam proses permohonan praperadilan. Hadirnya pihak ketiga atau pihak lain dalam praperadilan hanya dimungkinkan jika mendapat kuasa dari subjek hukum utama tersebut. Pengecualian hadirnya pihak ketiga atau pihak lain terdakwa, atau terpidana, atau ahli waris, atau seseorang dalam praperadilan atas legal standing-nya sendiri tanpa kuasa pihak lain hanya dimungkinkan terhadap pihak ketiga untuk penyitaan barang atau benda yang tidak sah atau tidak ada kaitan dengan tindak pidana, terdakwa untuk tuntutan ganti rugi, terpidana untuk tuntutan ganti rugi, ahli waris untuk tuntutan ganti rugi, serta seseorang yang boleh rehabilitasi atas pengadilan diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Di luar hal-hal di atas, hadirnya pihak ketiga atau pihak lain sebagai subjek hukum permohonan praperadilan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 15, yaitu KUHP, yaitu advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban. Dengan pemaknaan yang demikian, maka dapat dipahami bahwa berkenaan dengan rumusan Pasal 158 huruf e KUHP yang mengatur obyek praperadilan atas penundaan terhadap

penanganan perkara tanpa alasan yang sah dengan tidak mendefinisikan pihak-pihak tertentu yang berhak untuk mengajukan praperadilan atas obyek tersebut, tidak berarti membatasi akses Pemohon untuk mengajukan praperadilan sepanjang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menghendaki adanya legal standing sendiri agar dapat menjalankan fungsi profesi secara optimal untuk menguji tindakan penyidik yang diskriminatif, tebang pilih, atau tidak melanjutkan perkara secara berwenang-wenang, maka dalam koridor KUHAP baru, legal standing sebagai pihak lain yang hak konstitusinya dirugikan akan sangat sulit diwujudkan. Sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa pembentuk undang-undang dalam konteks KUHAP baru ini (ucapan tidak terdengar jelas) praperadilan hanya diberikan legal standing kepada subjek hukum yang terkait dengan perkara tindak pidana semata, sehingga untuk hadirnya pihak ketiga atau pihak lain, hanya dimungkinkan jika mendapat kuasa atau mewakili kepentingan tersangka atau korban. Dengan parameter yang demikian, maka menjadi jelas output dari diselesaikannya upaya praperadilan sendiri, yakni menjamin perlindungan hak asasi tersangka, keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, dan pelapor. Sedangkan hadirnya pihak ketiga atau pihak lain semata-mata hanya mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban.

Bahwa akan menjadi persoalan hukum tersendiri jika Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan legal standing pihak lain yang hak konstitusinya dirugikan dikabulkan oleh Mahkamah. Persoalan yang muncul adalah bagaimana mengukur dan membuktikan adanya kerugian hak konstitusional seseorang? Bagaimana mengukur kerugian hak konstitusional seseorang yang tidak terdampak atau tidak menjadi pihak dalam penanganan perkara, seseorang atau suatu pihak yang datang dari tempat yang jauh, yang sama sekali tidak terkait dengan perkara pidana, kemudian mendalilkan adanya kerugian konstitusional atas penanganan perkara pidana.

Oleh karenanya, dalam konteks yang demikian, agar proses praperadilan benar-benar untuk menguji keabsahan dalam penanganan perkara oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara, maka dalam hak seseorang atau pihak mendalilkan adanya kerugian konstitusional, maka pihak lain tersebut harus mendapat kuasa dari tersangka atau korban. Sehingga dalam hal demikian, yang menjadi ukuran legal standing adalah apakah benar pemberi kuasa adalah korban tindak pidana?

Memang terdapat persoalan dalam konteks tindak pidana terkait dengan konsep korban dalam ranah abu-abu dan tidak ... belum terdefinisi seperti siapa sebenarnya yang dimaksud dengan korban tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 1 angka 50 KUHAP bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan

konsep yang demikian, masih sumir untuk kemudian siapakah yang harus memberikan kuasa dari korban perkara tindak pidana korupsi? Dalam tataran yang demikian, adalah relevan jika pengujian ini, Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan tafsir tentang siapakah yang dimaksud dengan korban tindak pidana korupsi? Dengan adanya tafsir atas korban tindak pidana korupsi ini, maka pihak seperti Para Pemohon ini pada akhirnya dapat menerima kuasa untuk mengajukan permohonan praperadilan dengan mengatasmakan kepentingan korban. Sehingga pengajuan Permohonan dari Para Pemohon dalam hal demikian ini tidak berdiri sendiri di atas kepentingan sendiri yang sebelumnya sama sekali tidak terkait dengan perkara tindak pidana a quo. Dalam kaitan dengan permohonan a quo, berkenaan dengan Pasal 158 huruf e KUHAP yang mengatur objek praperadilan atas penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan sah. Maka yang perlu dipahami terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan penundaan terhadap penanganan perkara? Prof. Eddy OS Hiariej dan kawan-kawan dalam bukunya *Anotasi KUHAP* pada halaman 159 sampai dengan 160 mengemukakan bahwa berkenaan dengan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan sah, yakni merujuk pada tegasnya waktu dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, maka ukuran adanya tidaknya ... maka ... maka ukuran ada/tidaknya penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah dapat dilihat dari pelaksanaan prosesnya berdasarkan aturan yang disebutkan dalam KUHAP.

Berdasarkan rujukan mengenai apa yang dimaksud dengan penundaan penanganan terhadap perkara tanpa alasan yang sah adalah mengacu pada kerangka waktu penanganan perkara a quo berdasarkan rujukan KUHAP. Mengingat hal demikian, maka dapat diketahui bahwa pihak yang dapat merasakan atau terdampak atas adanya penundaan penanganan tersebut adalah pihak yang benar-benar terkait dengan perkara pidana a quo, sehingga benar-benar merasakan atas apa yang dialaminya sendiri dari segi waktu penanganan perkara pihak ... pihak merugikan dirinya. Dalam konsep demikian, maka pihak yang benar-benar terdampak dalam pasal adalah tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, atau pelapor. Oleh karenanya, pembentuk undang-undang kemudian menetapkan dalam rumusan Pasal 1 angka 15, pihak-pihak tersebutlah yang memiliki legal standing secara mandiri mengajukan permohonan praperadilan atas adanya penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Sementara, advokat atau pemberi bantuan hukum apabila akan mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan penundaan penanganan perkara yang ... tanpa alasan yang sah haruslah didasarkan surat kuasa untuk mewakili kepentingan tersangka atau korban.

Bahwa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum (vide Pasal 6 ... vide Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum). Pertimbangan pembentuk undang-undang yang demikian relevan untuk menjaga agar tidak serta-merta atas kepentingan pribadi, golongan, maupun pihak berperkara lain, kemudian dapat mengajukan permohonan praperadilan atas penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, tanpa mewakili kepentingan siapa pun. Syarat adanya kuasa untuk mewakili kepentingan tersangka maupun korban adalah tepat agar proses praperadilan terseleksi maksud dan tujuannya, yakni semata-mata untuk melindungi hak asasi tersangka, keluarga tersangka, korban, dan keluarga korban, maupun pelapor.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan Pasal 158 huruf e KUHAP tidak dapat dimaknai sebagai rumusan yang menutup akses kepada kepentingan Para Pemohon sebagai advokat. Akses Para Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan atas objek a quo sepanjang Para Pemohon bisa menunjukkan dari kepentingan tersangka maupun korban yang dilindunginya berdasarkan kuasa atas adanya dampak penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah.

Bahwa di dalam rumusan norma Pasal 158 huruf e KUHAP, jelas tidak diatur mengenai adanya larangan terhadap pihak ketiga atau pihak lain untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Dengan demikian ... dengan tidak adanya larangan, maka secara nalar hukum, siapa pun berhak men ... berhak, asalkan memenuhi syarat. Adanya norma persyaratan adalah wajar agar tidak sembarang orang kemudian mengajukan praperadilan tanpa kepentingan hukum yang terukur.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Para Pemohon yang menyatakan, "Tidak diaturnya dengan jelas dan strict norma Pasal 158 huruf e KUHAP mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan Permohonan praperadilan atau subjek a quo adalah kemungkinan permohonan praperadilan ditolak oleh hakim praperadilan."

Penolakan demikian adalah wajar karena pengajuan permohonan di sidang pengadilan adalah berawal dari pengujian legal standing.

Dalam hal Pemohon sebagai pihak ketiga atau pihak lain di luar perkara, tidak memiliki surat kuasa, maka wajar Para Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing. Sejak berlakunya ketentuan baru pada ta ... KUHAP baru pada tanggal 2 Januari 2026, KPK setidaknya telah menghadapi dan melaksanakan persidangan praperadilan dengan obyek penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, sebagaimana dalam Pasal 158 huruf e, dalam Putusan Praperadilan Nomor 13, Putusan Praperadilan Nomor 28, dan Putusan Praperadilan Nomor 29. Pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 13,

28, dan 29 tersebut adalah sejalan dengan pendapat KPK dalam permohonan uji materiil a quo, dimana pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan terhadap objek Pasal 158 huruf e KUHP harus berasal dari unsur pelapor, korban, ataupun ... ataupun dari keluarganya.

Bahwa berdasarkan data dan keterangan yang diuraikan KPK di atas, KPK berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan terkait dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah adalah sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 15 KUHP.

Oleh karena itu, kiranya norma Pasal 158 huruf e KUHP tersebut dipertahankan. Norma tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang ... Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan penafsiran, kiranya perlu diberikan permaknaan lebih jelas terkait dengan korban tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini KPK memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, dan memutus, mengadili Permohonan ini dengan menerima mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait KPK, menolak Permohonan Pengujian untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian tidak dapat diterima, menyatakan ketentuan Pasal 158 huruf e KUHP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta para hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kami akan membacakan ringkasan Keterangan KPK selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 89 atas Permohonan Pengujian Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa Pasal 98, Pasal 101 KUHP yang diumumkan ... yang dimohonkan untuk pengujian dalam Register 89 ini masih sama dan beririsan dengan pengujian dalam Pasal 62 ... dalam Nomor 62/PUU-XIV/2008, yang sama-sama melakukan pengujian terkait dengan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kami lebih dulu berjalan sidang di uji materinya. Sementara itu, untuk pengujian Permohonan Nomor 89 hanya menambahkan ketentuan pengujian terkait dengan Pasal 28D (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya berkenaan dengan pandangan KPK terhadap Pihak Terkait ... sebagai Pihak Terkait dengan pengujian Pasal 98, Pasal 101 KUHAP, secara kese ... secara menyeluruh telah kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa substansi pandangan KPK dalam Register Pasal 100 ... pasal ... dalam Register Perkara Nomor 62 terkait dengan pengujian Pasal 100 ... 98 dan Pasal 101 KUHAP secara mutatis-mutandis kami jadikan sebagai materi jawaban KPK sebagai Pihak Terkait dalam pengujian materi dalam Register Perkara Nomor 89 ini.

Bahwa terdapat hal ... bahwa terdapat hal yang ingin KPK jelaskan terkait dengan penanganan perkara hakim tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK adalah terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang prosesnya terdapat perdebatan antara terduga pelaku dengan tim yang melakukan tangkap tangan. Dalam penanganan perkara a quo, maka dalam melakukan tindakan tangkap tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok tidak diperlukan izin Ketua Mahkamah Agung dan dalam perkara a quo, KPK tidak meminta izin Mahkamah Agung untuk melakukan tangkap tangan, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 28 ... 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Peradilan Umum. Adapun KPK meminta izin kepada Ketua Mahkamah Agung hanya untuk melakukan penahanan terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok.

Selanjutnya, perkenalkan kami, KPK mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus mengadili Permohonan ini dengan amar Putusan sebagaimana dalam Register Perkara 62 Tahun 2026.

Yang kami muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, kami akan membacakan Ringkasan Keterangan KPK selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 92/PUU-XXIV/2026 atas Permohonan pengujian Pasal 325 ayat (1) huruf g KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kami muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Perlu terlebih dahulu kami sampaikan bahwa yang kami bacakan pada kesempatan ini adalah Ringkasan dari Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait dalam register Perkara Nomor 92/PUU-XXIV/2026 yang telah kami susun dan kami serahkan sebelumnya kepada Majelis Hakim melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut.

Bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP tentang ... telah mengatur secara eksplisit tentang pengamatan hakim sebagai alat bukti yang sah. Pengaturan ini didalilkan oleh Para Pemohon menimbulkan persoalan serius dari sudut pandang prinsip hukum acara, teori pembuktian, dan jaminan konstitusional atas peradilan yang adil.

KPK berpandangan perlu penelaahan yang lebih mendalam mengenai maksud dan tujuan perumusan pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHP tersebut. Guna mencapai tujuan menjaga malah peradilan tanpa mereduksi prinsip Equality Before Law tersebut. Terwujudnya asas kepastian hukum dan keseimbangan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi persoalan ketika norma tersebut yang dirumuskan untuk memberikan legitimasi hukum atas penggunaan pengamatan hakim sebagai alat bukti untuk mempermudah hakim dalam menemukan alat bukti.

Namun di sisi lain, norma tersebut malah multitafsir dan tidak berkepastian hukum sehingga pada akhirnya akan berbalik arah menjadi ketidakpercayaan atas putusan-putusan hakim yang memakai pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam putusan-putusannya.

KUHAP 1100 ... KUHP Lama tidak mengatur pengamatan hakim sebagai alat bukti. Pengaturan alat bukti dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 183 sampai dengan 189 KUHP lama. KUHP lama mengatur secara eksplisit bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan ... melakukannya.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi seseorang. Pengaturan yang wi ... yang mirip dengan pengamatan hakim, namun senyatanya berbeda dalam KUHP lama adalah pengaturan mengenai alat bukti petunjuk dalam Pasal 186 ayat (1) huruf d KUHP. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHP lama diatur petunjuk adalah salah ... sebagai salah satu alat bukti dan dalam pengaturan lebih lanjut mengenai alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHP lama. Berkenaan dengan pengamatan hakim dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHP, Prof. Eddy OS Hiariej dan kawan-kawan dalam buku *Anotasi KUHP* menyampaikan beberapa catatan berkenaan dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Pertama, alat bukti ini untuk menggantikan kedudukan ... untuk menggantikan alat bukti petunjuk sebagaimana terdapat dalam KUHP lama. Kedua, dengan menggunakan metode perbandingan alat bukti pengamatan hakim dalam Pasal 239 strafvordering di Belanda dikenal dengan istilah *eigen aarneming van den rechter* atau di negara-negara common law system ... sistem dikenal dengan istilah *judge own observation*. Ketiga, alat bukti pengamatan hakim didasarkan pada postulat *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.

Keempat, pengetahuan hakim pada saat mengadili perkara disertai pengalaman dan pengamatan atas perkara yang disidangkan menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Kelima, pada dasarnya pengamatan hakim digunakan sebagai alat ... sebagai hal untuk memperkuat keyakinan hakim, namun dalam perkara ... namun dalam keadaan perkara yang disidangkan hanya terhadap memenuhi dua alat bukti, pengamatan hakim digunakan sebagai alat bukti untuk melengkapi alat bukti yang ada.

Keenam, dapatlah dikatakan bahwa pengamatan hakim adalah accessories evidence yang diperoleh dari alat bukti yang lain selama persidangan.

Mengingat signifikansi alat bukti pengamatan hakim dalam pembuktian perkara adalah rasional untuk mengharapakan Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan atau tafsir konstitusional terhadap alat bukti tersebut. Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pemaknaan seputar antara lain, definisi dan ruang lingkup pengamatan hakim, kriteria dan metode perolehannya, serta penilaian kekuatan pembuktiannya, pemaknaan Mahkamah Konstitusi akan berlaku mengikat dan menjadi panduan norma bagi setiap pejabat penegak hukum, terutama hakim dalam mencari, menilai, menentukan alat bukti pengamatan hakim dalam setiap perkara konkret.

Bahwa berkenaan dengan upaya mencari pemaknaan yang tepat, apakah kebijakan pembentuk undang-undang merumuskan alat bukti baru berupa pengamatan hakim dalam KUHAP sudah tepat atau belum berdasarkan kajian konstitusi, yaitu Undang Dasar 1945, sehingga rumusan konstitusional atau tidak konstitusional, maka diperlukan kajian pemaknaan yang komprehensif, salah satunya melalui kajian perbandingan implementasi dan pengaturan pengamatan hakim sebagai alat bukti di beberapa negara.

Para Pemohon sendiri dalam permohonannya telah panjang-lebar menguraikan praktik tersebut di berbagai negara yang kemudian dianalisis dengan perspektif Para Pemohon. Temuan-temuan dalam kajian perbandingan ini dapat dipertimbangkan sebagai rujukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pemaknaan dan tafsir konstitusional atas bukti pengamatan hakim karena alasan:

1. Kesamaan sistem hukum, yaitu civil law. Kemudian,
2. Elevansi historis dan tradisi hukum. Serta,
3. Ketersediaan referensi dan sumber hukum.

Dua yurisdiksi yang dianalisis dalam pendapat KPK ini adalah berkenaan di Belanda dan di Jerman.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:18:22]

Apa bisa langsung disampaikan poin-poinnya? Kemudian, disimpulkan saja kalau ... tinggal sedikit sih sebenarnya, tinggal (...)

50. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [01:18:30]

Inggih. Izin, Yang Mulia.

Di Belanda, beberapa doktrin, antara lain "Evidence" dalam Christiana[*sic!*] Peristeridou dan sebagaimana telah kami selesaikan dalam ini tidak kami bacakan, dianggap dibacakan.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:18:45]

Ya, dianggap dibacakan.

52. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [01:18:47]

Ya. Nomor 10. Selanjutnya KPK akan memberikan guidelines berdasarkan praktik di Belanda dan Jerman sebagaimana diuraikan di atas mengenai kriteria dalam hal-hal objek apa dan bagaimana pengamatan hakim tersebut dilakukan?

a. Dilakukan oleh hakim sendiri.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:19:02]

Dianggap dibacakan sampai L, Pak.

Nomor 11 mungkin dilanjutkan.

54. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [01:19:07]

Ya.

Bahwa KPK berpandangan berdasarkan parameter di atas, maka berkenaan dengan pemaknaan alat bukti pengamatan hakim dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHP menjadi penting dalam memastikan eksistensi dan implementasinya sebagai alat bukti baru dalam KUHP.

Persoalan di atas memerlukan penafsiran, mengingat dalam pengaturannya pengamatan hakim sebagai alat bukti didesain menjadi otoritas hakim dan autentifikasinya sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (3), (4), (5) KUHP.

Alat bukti pengamatan hakim berbeda dengan alat bukti lain yang diajukan penuntut umum maupun terdakwa dalam persidangan, yaitu keterangan saksi, ahli ... keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Oleh karena alat bukti pengamatan hakim secara jelas merupakan otoritas hakim dalam persidangan perkara a quo, maka demi menjamin peradilan yang fair ... yang fair trial, maka tidak dapat dimungkiri lagi

harus ada pemaknaan dan bahkan pembatasan terhadap alat bukti pengamatan hakim.

Bahwa pengamatan hakim sebagai alat bukti berbeda dengan keyakinan hakim, walaupun pada dasarnya bersumber dan lahir dari subjek yang sama, yakni hakim itu sendiri yang mengadili perkara. Pengamatan hakim harus diposisikan sebagai alat untuk memperkuat keyakinan hakim, sehingga prosesnya lahir muncul ... muncul dahulu pengamatan hakim, baru timbul keyakinan hakim.

Sebagai subjek dalam proses peradilan pidana, hakim memiliki otoritas melakukan pengamatan langsung selama proses pemeriksaan perkara, baik terhadap alat bukti, keadaan yang mengelilingi peristiwa pidana, maupun saat pemeriksaan setempat. Atas dasar wewenang yang mengamati ... atas dasar wewenang mengamati itulah, hakim memiliki ruang untuk menilai keseluruhan alat bukti melalui ... melalui pengetahuan, keyakinan, dan pengamatan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian di Indonesia tetap mengantarah ... tetap mengantarah[*sic!*] asas vrije bewijsvoering atau pembuktian bebas yang berarti hakim tidak terikat secara mutlak pada satu jenis alat bukti tertentu.

Oleh karenanya, dalam memaknai eksistensi pengamatan hakim, perlu mengaitkan dengan rumusan norma yang ada dalam Pasal 235 secara keseluruhan, termasuk standar pengujian atas pengamatan hakim itu sendiri yang telah ditetapkan dalam Pasal 103 ... 235 ayat (4) KUHP bahwa hakim berwenang menilai autentikasi sah dan tidaknya perolehan hakim ... perolehan alat bukti yang diajukan, termasuk dalam hal ini menguji autentikasi dan sah/tidaknya pengamatan hakim yang diajukannya sendiri sebagai alat bukti. Wewenang hakim demikian karena memang secara posisi, hakim yang akan mempertanggungjawabkan atas putusan tersebut kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhannya, sebagaimana irah-irah yang ada dalam putusan, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," dan asas hukum *ius curia novit*. Hakim akan menjadi benteng terakhir yang memiliki otoritas dalam pengujian aspek perlindungan terhadap unlawfully obtained evidence dan bukti atau bukti yang diperoleh secara tidak sah.

Bahwa dalam sistem peradilan dengan majelis ... hakim majelis yang minimal terdiri dari 3 orang hakim dalam suatu perkara, pengujian atas pengamatan hakim dimungkinkan dilakukan di internal para hakim yang menjadi anggota majelis hakim dalam perkara tersebut. Pengamatan hakim walaupun sifatnya subjektif dan individual, namun ketika akan menjadi alat bukti pengamatan hakim tersebut yang akan dicantumkan dalam pertimbangan dalam putusan, harus disetujui oleh kuorum atau mayoritas anggota majelis hakim. Artinya, isu-isu yang menjadi objek pengamatan hakim yang akan dijadikan argumentasi penguatan keyakinan hakim harus disepakati mayoritas, baik dari sisi

substansi, korelasi pembuktian perkara, maupun uraian tentang tata cara perolehannya.

Bahwa untuk akuntabilitas hakim dalam menerapkan pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana yang diadilinya, perlu kiranya dibangun ketentuan yang mewajibkan agar pengamatan hakim tersebut diuraikan dalam pertimbangan dalam putusan, sehingga keyakinan hakim menjadi ... pertimbangan dalam putusan tersebut diperlukan sebagai aspek pertanggungjawaban hakim maupun sebagai sarana pengujian akuntabilitas pengambilan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

Memang pada kenyataannya, mengingat pengamatan hakim merupakan otoritas hakim yang lahir dari putusan ... sebelum putusan hakim, sehingga pada ... sehingga para pihak, baik tersangka, advokat, maupun jaksa penuntut umum, tidak dapat melakukan pengujian. Namun, pertimbangan tersebut akan bermanfaat bagi para pihak untuk menjadi dasar pengujian di dalam upaya hukum. Pengujian di tahap upaya hukum kiranya menjadi mekanisme pengujian alat bukti pengamatan hakim, mengingat tidak mungkin didesain mekanisme keberatan atau pengujian lain dalam waktu munculnya alat bukti pengamatan hakim yang sesaat sebelum putusan hakim.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa pengamatan hakim pada hakikatnya berbeda jauh dengan rumusan alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP. Dalam pengamatan hakim tidak dimaksud untuk melakukan penilaian atau pengujian terhadap alat bukti lain, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan tersangka ataupun surat. Karena berkenaan dengan alat bukti tersebut, demikian tata cara atau penilaian pengujiannya telah diatur di dalam KUHAP 2025 secara terperinci di dalam Pasal 236 sampai dengan 237 untuk keterangan saksi, Pasal 238 untuk keterangan ahli, Pasal 239 untuk KUHAP ... untuk surat, Pasal 240 untuk keterangan terdakwa. Hal demikian dimaksudkan agar alat bukti pengamatan hakim tidak malah mengecilkan alat bukti lainnya.

Berdasarkan uraian keterangan tersebut di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan perlunya pemaknaan alat bukti pengamatan hakim untuk mengharmonisasikan kerangka hukum acara pidana dalam praktik dan konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sehingga alat bukti pengamatan hakim tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas karena tetap dibatasi oleh sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Mahkamah Konstitusi tidak perlu menyatakan norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena perumusan norma tersebut masih dalam ranah legal policy pembentuk ... kebijakan pembentuk undang-undang. Pada akhirnya nanti, sistem hukum acara pidana akan menyediakan sendiri mekanisme pengendalian terhadap penggunaan pengamatan hakim sebagai alat bukti melalui

praktik penerapan, prinsip pembuktian, pertimbangan putusan, dan mekanisme pengujian putusan peradilan atau jurisprudensi.

Oleh karenanya, terdapat urgensi agar Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan terhadap Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP yang dimohonkan secara keseluruhan inkonstitusional, melainkan menyatakan konstitusional sepanjang dimaknai secara ketat. KPK memandang perlu agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP sepanjang frasa yang berbunyi *alat bukti terdiri atas, huruf g, pengamatan hakim* dengan mempertimbangkan keterangan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi dan memberikan putusan conditional constitutional atau konstitusional bersyarat.

Selanjutnya, KPK selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia dan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut. Satu. Menerima dan mempertimbangkan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara keseluruhan. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Menyatakan Pasal 235 ayat (1) Huruf g KUHAP sepanjang frasa yang berbunyi *alat bukti terdiri atas, huruf g, pengamatan hakim* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pengamatan hakim adalah tindakan memperhatikan dengan saksama dan memberikan ... dan pemberian penilaian oleh hakim secara sendiri secara langsung selama persidangan terhadap fakta, keadaan, atau perilaku yang disaksikan dan dinilai sendiri oleh hakim menggunakan panca indera terhadap alat bukti elektronik, barang bukti, keadaan tersangka, maupun segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan putusan untuk menguatkan putusan hakim'.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait dalam Nomor 69, 89, dan 92 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hormat kami Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:24:00]

Baik, terima kasih.

Dilanjut dari Peradi Profesional, silakan!

56. PIHAK TERKAIT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA INTERNASIONAL: YUHELSON [01:28:00]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Yang Mulia Para Hakim Konstitusi Republik Indonesia, serta Para Hadirin yang kami hormati.

Perkenankan kami dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional, DPN Peradi Profesional menyampaikan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim, pada prinsipnya Pihak Terkait berpendapat bahwa perkara a quo tidak semata-mata menyangkut kepentingan profesi advokat ataupun organisasi advokat. Persoalan konstitusional yang sesungguhnya adalah bagaimana negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum yang efektif, profesional, efektif, independen, dan akuntabel sebagai bagian dari prinsip negara hukum *due process of law* dan *fair trial*. Pihak Terkait mendukung sepenuhnya kebijakan negara untuk memperluas *access to justice* sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, menurut hemat kami, perluasan akses terhadap keadilan harus tetap diimbangi dengan pemeliharaan *quality of justice*, sehingga tidak mengurangi kualitas pembelaan hukum yang diterima oleh masyarakat. Pihak Terkait berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan dua rezim hukum yang berbeda namun saling melengkapi. Advokat merupakan profesi hukum yang memperoleh kewenangan berdasarkan Undang-Undang Advokat melalui mekanisme pendidikan profesi, ujian, magang, pengangkatan, dan pengucapan sumpah, serta tunduk pada kode etik dan pengawasan profesi. Sementara itu, pemberi bantuan hukum merupakan bagian dari sistem pelayanan bantuan hukum yang dibentuk negara untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Oleh karena itu, persamaan fungsi dalam memberikan bantuan hukum tidak serta-merta menghapus perbedaan status hukum, standar kompetensi maupun sistem pertanggungjawaban yang telah diatur oleh masing-masing undang-undang. Menurut Pihak Terkait, kedua rezim tersebut justru harus dipahami sebagai pengaturan yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Pihak Terkait juga berpendapat bahwa pengaturan dalam norma yang diuji berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum apabila ditafsirkan sebagai penyamaan antara profesi advokat dan pemberi bantuan hukum. Penafsiran demikian dapat menimbulkan disharmonisasi dengan Undang-Undang Advokat, membuka ruang multitafsir mengenai pihak yang berwenang memberikan pendampingan hukum dalam perkara pidana, serta berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

Oleh sebab itu, menurut hemat kami, penyelesaian konstitusional terhadap perkara ini bukanlah dengan menolak tujuan memperluas bantuan hukum, melainkan dengan memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma *a quo*. Dengan penafsiran tersebut, tujuan memperluas *access to justice* tetap dapat diwujudkan, namun tanpa menghilangkan kedudukan advokat sebagai profesi hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta tanpa mengurangi peran lembaga bantuan hukum sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa A. V. Dicey menjelaskan negara hukum dibangun atas prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before of the law*), dan jaminan perlindungan hak-hak negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Prinsip tersebut menjamin ... menjadi landasan dalam menilai konstitusionalitas setiap norma yang mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Menurut Philipus M. Hadjon, "Perlindungan hukum merupakan instrumen untuk menjamin hak-hak warga negara."

Sedangkan Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, setiap pembentukan norma harus mampu memberikan perlindungan hukum selagi ... sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Bahwa Mauro Cappelletti dalam ... dan Bryant Garth menjelaskan bahwa *access to justice* tidak hanya memaknai sebagai terbukanya akses terhadap bantuan hukum, tapi juga mencukupi jaminan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara efektif, profesional, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan perlindungan yang nyata terhadap warga negara.

Bahwa berdasarkan landasan teoretis tersebut, pengujian terhadap norma *a quo* harus dilakukan dengan menilai apakah pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum, menghormati *due process of law*, serta memperluas *access to justice*, tanpa mengurangi kualitas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusional Republik Indonesia. Atas dasar seluruh pertimbangan tersebut, Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma yang diuji, sehingga tercapai keseimbangan antara perluasan access to justice dengan pemeliharaan quality of justice, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta menjaga integritas profesi advokat sebagai salah satu pilar negara hukum.

Untuk menghemat waktu persidangan, Pihak Terkait memohon agar Keterangan Pihak Terkait ini yang telah disampaikan secara tertulis dianggap telah dibacakan seluruhnya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangan lisan yang kami sampaikan di dalam persidangan ini.

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian Yang Mulia, kami mohon ucapkan terima kasih. Hormat kami, DPN Peradi Profesional. Assalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:35:55]

Walaikum salam.

Baik, sebelum ada mungkin beberapa hal yang ingin ditanyakan dari Majelis Hakim.

Dari Kejaksaan, Pak SesJAM, ini kami sebenarnya sudah mengirim juga untuk dua Permohonan menjadi Pihak Terkait yang 89 dan juga 92. Jadi, kami ... surat kami yang 89 itu kami kirim tanggal 17 Juni, sementara yang 92 malah lebih jauh lagi, 11 Juni. Hanya memang ... sebentar, Pak, jangan di ... yang satu nomor itu memang kemudian ketika ... apa ... ini kan by digital, ya. Jadi, ada yang satu nomor ketinggalan memang yang 81 ... yang 89, sehingga disusulkan di di ... hari ... dianu ... apa ... di waktu berikutnya. Nah, oleh karena itu, jika memang secara faktual belum diterima, Pak SesJAM, tetap mohon dari MK ... dari Kejaksaan merespons untuk Permohonan ... dua Permohonan yang kami maksudkan yang belum diberikan, 89 dan 92. Jadi, pada persidangan yang akan datang, kami tetap mengharapkan untuk menambahkan dua permo ... dua Keterangan lagi untuk dua Permohonan itu. Itu.

Kemudian, dari Majelis Hakim, mungkin ada yang mau ditanyakan di ... untuk beberapa pemberi Keterangan. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul!

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:39]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Para Pemberi Keterangan dari Pihak Terkait, baik dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kemudian KPK, serta Peradi Profesional, dan juga atas kehadiran Polri pada persidangan hari ini.

Saya khusus untuk mohon barangkali Keterangan tambahan dari Mahkamah Agung saja ini, ya. Ini terkait dengan Permohonan Nomor 62/2026 dan 89 yang memohonkan pengujian Pasal 98 dan 101 KUHAP ini, ya. Kalau saya cermati keterangan yang telah disampaikan oleh Mahkamah Agung pada persidangan minggu lalu ya, maka ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Ini tentunya pertanyaan ini tidak terlepas dari keterangan dari para pemberi Keterangan yang lainnya, ya, baik Polri, Kejaksaan Agung, maupun KPK yang telah disampaikan dalam persidangan yang lalu maupun persidangan hari ini.

Nah, kan kalau kita cermati apa adanya, maka kan memang Pasal 98 dan juga Pasal 101 KUHAP ini ya, menjadi kemudian berbeda dalam konteks substansi dari apa-apa yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang-Undang Lembaga Peradilan. Ambil contoh, misalnya, di Undang-Undang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 di Pasal 17, dan kemudian di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Saya belum mengecek yang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ya. Itu kalau di Peradilan Umum itu ada di Pasal 26, di undang-undang ... apa ... di Peradilan Agama ada di Pasal 25, itu kan semuanya dengan pengecualian untuk soal penangkapan dan penahanan, ya. Tadi pengecualinya semua sudah disinggung, termasuk oleh Polri, tadi juga ditegaskan oleh Kejaksaan, dan kemarin juga oleh KPK.

Nah, ini saya mohon agar menyinggung agak lebih detail, Pak, ya, sikap Mahkamah Agung, ya. Terlebih kalau kita cermati ya, kan Pasal 98 dan Pasal 101 itu mengacu pada terminologi hakim yang itu didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, ya. Nah, kalau kita baca definisi hakim yang ada di dalam Pasal 1 angka 12, maka hakim itu dibatasi di sini, sepanjang memutus perkara pidana. Berarti kalau kita pahami letterlijk saja, ini kan tidak me-cover ketentuan KUHAP ini untuk hakim lembaga peradilan umum yang mengadili perkara perdata. Kemudian, peradilan agama, peradilan tata usaha negara juga.

Nah, bagaimana Mahkamah Agung melihat ini ya, soal ini, ya. Ini tentu perspektifnya ... apa ... bisa dari perspektif *lex specialis* derogat *lex generalis*, tapi mana yang *lex specialis*, mana yang *lex generalis* gitu, ya. Bisa juga dari *lex posterior* derogat *legi priori*, gitu, ya. Nah, itu, ya ... apa ... ini yang kami ingin dengar dari Mahkamah Agung. Karena kan kalau dari lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu, kita kan sudah jelas itu posisinya, tiga-tiganya. Jadi, saya kira supaya Mahkamah juga punya perspektif yang lebih komprehensif terkait dengan katakanlah pandangan Mahkamah Agung atau keterangan Mahkamah Agung terkait dengan soal yang saya sampaikan tadi.

Saya kira hanya itu saja, Pak Ketua, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:42:34]

Baik. Yang lain ada? Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:42:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk pemberi keterangan. Saya minta keterangan tambahan untuk KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya terkait dengan penahanan dan penangkapan terhadap hakim, ya. Kalau boleh mungkin, karena ini mungkin secara kuantitas jumlahnya tidak banyak hakim yang ditangkap atau ditahan. Mungkin indikator saya pakai ini sejak keberadaan KPK lah, ya, atau setidaknya 15 atau 25 tahun terakhir ini.

Nah, ini memang agak teknis sebetulnya. Berapa banyak hakim yang ditangkap atau ditahan tanpa izin Ketua MA? Itu yang pertama, baik oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK.

Yang kedua, hakim yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, nah, ini apakah penangkapan atau penahanan itu dengan menggunakan adanya kewenangan penyadapan atau tidak? Itu saja.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:43:59]

Baik. itu sudah ada beberapa hal yang ditanyakan dan mungkin saya nambahkan sedikit untuk Kejaksaan dan semua. Untuk Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan juga KPK, serta Kepolisian. Tolong nanti kami diberikan keterangan tambahan berkaitan dengan advokat atau subjek hukum yang bisa memberikan pendampingan dalam perkara pidana itu, setelah berlakunya KUHAP ini, apakah para penyidik yang ada di lembaga Bapak-Bapak, baik KPK, Kejaksaan Agung, kemudian Kepolisian, termasuk Mahkamah Agung, ini masih menggunakan prinsip harus advokat ataukah juga harus ... bisa juga kemudian di luar advokat, yang kemudian memiliki izin dalam suatu lembaga bantuan hukum atau lembaga-lembaga formal lainnya yang memang memiliki concern di bidang bantuan hukum? Karena selama ini kan kalau dari Mahkamah Agung mungkin ada konsistensi bahwa kalau tidak advokat tidak bisa melakukan pendampingan di ruang sidang itu.

Nah, di ruang penyidikan, kemudian di ruang pendampingan penuntutan ketika mau tahap dua, misalnya, dari kejaksaan ke pengadilan kan ada juga itu pemeriksaan tambahan ketika sudah P21, tahap dua, kemudian sebelum dilimpahkan ke pengadilan kan ada pemeriksaan tambahan. Nah, ketika itu kemudian ada pendampingan, apakah juga Bapak bisa menerima selain advokat setelah berlakunya

KUHAP? Ini kan harus klir juga ini. Karena bantuan hukum yang dimaksudkan di sini, ini juga harus dikoordinasikan oleh suatu lembaga formal, tapi apakah juga harus syaratnya advokat ataukah boleh bukan advokat? Ini yang harus ... ini yang dipersoalkan oleh Pemohon dari Pemohon 1 ... 104 dan juga dari Peradi yang Peradi Profesional itu.

Mohon nanti dijelas ... di ... di ... ditambahkan dalam keterangannya, termasuk Mahkamah Agung. Hari ini seperti apa praktik-praktik peradilan yang dalam ruang sidang? Jika ada pendampingan dalam perkara pidana yang bukan advokat. Apakah sudah ada petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung, melalui SEMA, PERMA, atau produk lain apapun, yang kemudian menggariskan itu? Karena sekali lagi kalau sebelumnya kan strict, harus advokat, advokat yang sudah disumpah. Kalau dulu sampai hakim itu menanyakan, "Mana berita acara sumpah Saudara?" Sampai detail seperti itu.

Kemudian yang kedua dari Mahkamah Agung, begini, mau ditambahkan keterangannya juga, barang itu seperti apa sekarang pengamatan hakim itu? Praktik peradilan hari ini seperti apa setelah adanya KUHAP ini? Kan ini barang baru, meskipun me-refer ini doktrin-doktrin dari Belanda, dari negara-negara lain yang menggunakan sistem yang sama atau sistem hukumnya sama dengan negara Indonesia. Tapi kalau dulu kan petunjuk itu jelas, rangkaian dari keterangan ahli, keterangan saksi, dan surat. Itu kemudian tiga komponen itu kalau digabung bisa kemudian menjadi petunjuk. Nah, sekarang pengamatan hakim dari apa komponennya? Supaya jelas ini. Barang ini melekat di aturan di norma, tapi kalau tidak ada barangnya, ini apa? Hakim nanti ... betul kata KPK tadi, mejadi otoritasnya hakim, tapi batasan-batasnya tidak jelas.

Oleh karena tadi, KPK juga akan mendua tadi Pak ... dari KPK. Di satu sisi, ini open legal policy supaya dinyatakan konstitusional, tapi di ujung Amarnya, Petitumnya minta dimaknai secara bersyarat. Ini kan juga ambigu juga tadi keterangan dari KPK. Itu. Jadi, nanti mohon ditambahkan keterangan dari Mahkamah Agung.

Kemudian, ada dua keterangan yang berbeda juga dari KPK dan Mahkamah Agung juga. Ini adresatnya untuk Mahkamah Agung. Di keterangan Mahkamah Agung dulu kan mengatakan bahwa ketika ada OTT di Depok itu, itu Ketua Mahkamah Agung langsung mengeluarkan izin. Nah, hari ini KPK menjawab itu hanya izin penahanan. Nah, apakah juga dengan penangkapan ketika OTT itu terjadi? Ataukah betul-betul hanya penahanan? Ini harus klir juga. Nanti jangan kemudian perspektif bagi MK ini menjadi terputus atau tidak utuh. Karena kalau OTT itu kan masih dalam konteks penangkapan.

Tapi ketika KPK mengatakan yang diizinkan berdasarkan surat-surat penetapan tadi, kan ada nomor-nomornya tadi, itu hanya penahanan, ini harus klir juga. Nah, artinya kan bagi KPK atau kejaksaan dan kepolisian ketika akan melakukan OTT, ini masih ruangnya kan juga ruang agak ada diskursus juga, apakah ketika mau menahan saja ataukah kemudian sejak awal ketika akan melakukan penangkapan dalam konteks tertangkap tangan itu. Itu.

Itu kemudian dari Peradi, mungkin tadi Peradi juga agak ngambang tadi. Anda mengatakan bahwa Mahkamah diminta memberikan tafsir, tapi tafsir Anda untuk dua-duanya juga diterima. Bantuan hukum oke, access to justice, tapi untuk advokatnya juga oke, gimana maksudnya itu? Ya, kan? Kalau Bapak minta tafsir, tafsirnya seperti apa? Tetap mengakomodir dua-duanya ataukah dua-duanya, tapi tetap syaratnya harus advokat, itu kan harus klir, Bapak harus tegas. Jangan kemudian malah menambah persoalan di ruang sidang ini, kan begitu. Itu nanti mohon ditambahkan dari Peradi Profesional.

Itu mungkin dari kami yang diminta ditambahkan. Dan khusus untuk Kejaksaan Agung, Pak SesJAM, mohon dua nomor itu kalau nanti belum ada permohonannya, nanti kami selesai sidang, petugas kami bisa memberikan. Baik penetapannya ... ketetapanannya maupun permohonannya, supaya nanti bisa segera direspons untuk sidang yang akan datang.

Baik. Untuk sidang seberikutnya, ini dari Para Pemohon akan mengajukan ahli, sambil nanti mendengarkan keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung untuk 89 dan 92. Untuk 62 akan mengajukan ahli?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: VALDO WIRA DWIPUTRA MADIANUNG [01:51:30]

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:51:31]

Berapa orang?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: VALDO WIRA DWIPUTRA MADIANUNG [01:51:33]

Dua, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:51:31]

Dua orang.
69?

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:51:38]

Izin, Yang Mulia. Akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:51:40]

Berapa orang?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:51:41]

Sama saksi.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:51:44]

Berapa orang ahlinya, Pak?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:51:47]

Rencananya 2 orang, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:51:48]

Dua orang? 62=2 orang. 69=2 orang.

Oke kalau begitu, 2 nomor dulu didengar keterangan ahlinya. Selebihnya nanti dijadwalkan berikutnya karena supaya persidangan tidak terlalu lama karena kami ini dari Majelis Hakim, Bapak-Bapak dan Ibu semua perlu ketahui, Sidang Pleno seperti ini sampai tiga kali. Pukul 09.30, 13.00, dan 15.00. Nanti sore masih Sidang Panel, bahkan sampai malam, Bapak sekalian. Jadi, kami memang harus me-manage persidangan dengan ... apa ... dengan cermat dan mendengarkan ahli pun mungkin kami batasi untuk dua permohonan dulu.

69 ada saksi ya, Pak? Tadi, Pak?

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:52:37]

Ya, baik. Ada saksi.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:52:39]

Berapa orang?

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [01:52:42]

Dua orang ya, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:52:43]

Dua orang, ya.

Baik, 62 untuk dua ahli, 69, dua ahli dan dua saksi. Baik, dijadwalkan di hari Rabu, 8 Juli 2026, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengarkan ahli dari 62 dan 69, mendengar keterangan tambahan dari Pihak Terkait Kejaksaan Agung, plus saksi dua orang dari Permohonan 69.

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: HANTER ORIKO SIREGAR [01:53:12]

Baik, Mahkamah Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Terkait Mahkamah menyinggung tadi ... apa ... keterangan dari Kejaksaan dimana permohonan kami tidak dijawab di perkara 89. Demi menghemat efektivitas waktu dan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, apakah untuk keterangan dari Kejaksaan Agung untuk perkara 62 ini, kami berlakukan juga atau kami kutip dari Perkara 89? Karena beririsan, Yang Mulia. Jadi, tidak membuang waktu.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:53:40]

Keterangan para pihak itu ... Pihak Terkait itu untuk kepentingan hakim, bukan untuk Saudara, untuk Pemohon.

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: HANTER ORIKO SIREGAR [01:53:46]

Baik, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:53:48]

Ya, baik. Tetap kami akan dengarkan untuk dua nomor, 89 dan 92, dari Kejaksaan Agung.

Terima kasih untuk persidangan pagi, siang hari ini untuk semua pihak, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait semuanya, dan sidang dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB

Jakarta, 2 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

